

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Dinas ini pada awalnya bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka ditahun 2016 telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)<sup>48</sup>

DP3AP2KB Kota Bengkulu telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra 2019-2024) dengan maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima

---

<sup>48</sup> Romadan, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu, Wawancara, Tanggal 3 Januari 2020

tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dari penyusunan Renstra DP3AP2KB yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 
- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
  - b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  - c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

a. Visi dan Misi

Sebagai sebuah perangkat daerah, tentunya mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai. Adapun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Renstra DP3AP2KB Kota Bengkulu 2019-2024.

a) Visi

“Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Kesetaraan Gender”

b) Misi

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- 4) Meningkatkan sistem data gender dan anak.
- 5) Meningkatkan perlindungan khusus anak.

b. Landasan Hukum

Kebijakan Nasional dan Daerah yang menjadi Dasar Hukum Pembangunan DP3AKB antara lain sebagai berikut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941)
- 4) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

- 11) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635
- 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Keluarga Berencana
- 14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56);
- 15) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606):

20) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

- 21) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 23) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bengkulu Tahun 2006-2025;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja;
- 25) instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu.

c. Tugas, dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok membantu kepada daerah mengkoordinasikan penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan



anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3) Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana.
- 5) Melakukan kegiatan kesekretariatan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi DP3AP2KB, terdiri dari:<sup>53</sup>

- 1) Kepala, membawahi:
  - (a) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
  - (b) Sub Bag Keuangan.
  - (c) Sub Bag Penyusunan Program
  - (d) UPTD.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan membawahi:
  - (a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - (b) Seksi Pengarusutamaan Gender.
  - (c) Seksi Perlindungan dan Kualitas Hidup.
  - (d) P2TP2A
- 3) Bidang Perlindungan Anak, membawahi:
  - (a) Seksi Perlindungan Anak.
  - (b) Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak
  - (c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Anak
- 4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan membawahi:
  - (a) Seksi Advokasi dan Penggerakan
  - (b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

(c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

5) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:

(a) Seksi Jaminan Ber-KB.

(b) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan.

(c) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

(a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di dalam

melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:<sup>54</sup>

(i) Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(ii) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(iii) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan hak anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(iv) Pelembagaan Pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha, penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, keluarga

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

dalam mewujudkan keluarga dan hak anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(v) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

(vi) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.


(vii) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan keluarga dan hak anak.

(viii) Pengumpulan, pemetaan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan perkiraan pengendalian penduduk.

(ix) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

(x) Pelaksana informasi, edukasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal.

(xi) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.



(xii) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.

(xiii) Pemberdayaan, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

(xiv) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(xv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(xvi) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.

(xvii) Pelaksana fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi:

- (i) Penyusunan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- (ii) Pemahaman ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas.
- (iii) Penyusunan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- (iv) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan.
- (v) Pelaksanaan dan penyiapan pelembagaan pengarus utamaan gender.
- (vi) Pelaksanaan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- (vii) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.



(viii) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

(ix) Penyiapan standardisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.

(x) Pelaksanaan analisis data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

(xi) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.


(xii) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

(c) Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan dibidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:



- 
- (i) Perumusan rencana/program dan kegiatan bidang perlindungan anak.
  - (ii) Penyusunan rumusan kebijakan dibidang perlindungan anak.
  - (iii) Pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (iv) Pemberian fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan informasi anak dalam kelembagaan data di tingkat kota.
  - (v) Pengidentifikasian dan analisis program dan kegiatan perlindungan anak.
  - (vi) Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak.
  - (vii) Penguatan kelembagaan dan jejaring pemenuhan hak anak melalui masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
  - (viii) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
  - (ix) Pengoordinasian pelaksanaan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

- (x) Penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
- (xi) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(d) Unit Pelayanan Teknis P2TP2A

Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPT P2TP2A dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:<sup>55</sup>

- (i) Pelayanan perlindungan korban kekerasan
- (ii) Pengoordinasian dan fasilitas pelayanan terpadu penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (iii) Pengelolaan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

(iv) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan evaluasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

(v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pencatatan Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah:

Bagan 1. Bagan organisasi

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU**



e. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai 89 orang PNS, Adapun pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah D P3AP2KB:

Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut golongan

NO	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II/b	6	-	6
2	Golongan II/c	1	1	2
3	Golongan II/d	1	-	1
4	Golongan III/a	1	2	3
5	Golongan III/b	6	10	16
6	Golongan III/c	-	6	6
7	Golongan III/d	7	22	29
8	Golongan IV/a	4	16	20
9	Golongan IV/b	4	1	5
10	Golongan IV/c	-	1	1
	<b>Jumlah</b>			<b>89</b>

Sumber: Sekretariat (Kepegawaian) DP3AP2KB, 2018

2. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .di Kota Bengkulu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu mencatat tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu berdasarkan hasil rekapitulasi kasus tahun 2017-2019 yaitu sebanyak 47 kasus tindak kekerasan yaitu meliputi korban anak dan korban perempuan. Dapat dilihat dari tabel berikut ini: <sup>56</sup>

<sup>56</sup> Ermawati, Kepala UPTD DP3AP2KB, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2020.

Tabel 2. Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun yang dilaporkan pada UPTD PPA DP3AP2KB Tahun 2017-2019

<b>Kasus</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pencabulan	4 orang	6 orang	4 orang
Pemeriksaan	1 orang	3 orang	2 orang
KDRT	6 orang	9 orang	3 orang
Penelantaran RT	4 orang	3 orang	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>	<b>21 orang</b>	<b>11 orang</b>

Sumber: DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2020

Tabel 3. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang melapor ke UPTD PPA DP3AP2KB Tahun 2017-2019

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Perempuan	8 orang	6 orang	7 orang
Anak	7 orang	15 orang	4 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>	<b>21 orang</b>	<b>11 orang</b>

Sumber: DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2020

Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan jika dilihat dari data laporan UPTD PPA DP3AP2KB tahun 2017-2019 jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup memprihatinkan, dengan rata-rata masih di atas 10 orang pertahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermawati selaku Kepala UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan pada DP3AP2KB Kota Bengkulu. Penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu:<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> Ermawati, *Ibid*, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2020

a. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi dalam melangsungkan kehidupan di dalam rumah tangga sering menimbulkan permasalahan yang dikarenakan penghasilan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan terimpit hutang sehingga menimbulkan percekocokan, berselisih paham hingga terjadinya tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak

b. Faktor Psikis

Faktor psikis seperti cemburu baik karena istri maupun suami, sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan pikiran akal sehat yang kemudian menimbulkan suatu tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

c. Faktor Kesehatan

Seperti kelainan dan sebagainya, yang mana korban yang memiliki keterbatasan karena kesehatan akan rentan menjadi sasaran tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak karena tidak berdaya untuk melindungi diri.

d. Imbas dari Orang Tua

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan sering disebabkan karena orang tua yang meluapkan pelampiasan emosinya kepada anak, sehingga anak menjadi sasaran emosi orang tua dan berujung menjadi korban kekerasan.

*e. Bullying*

Di tingkat pendidikan terdapat dua jenis bentuk kekerasan Bullying, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis. Kekerasan verbal bisa memaki, mengejek, menggossip. Sedangkan kekerasan psikologis, seperti mengintimidasi, mendiskriminasikan serta mengucilkan.

Dari hasil Rekapitulasi laporan tindak kekerasan pada PPA DP3AP2KB selama tahun 2017-2019 antara perempuan dan anak, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 26 (dua puluh enam) orang lebih banyak dibandingkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang (lihat Tabel 2), sehingga hak-hak mereka sebagai anak banyak yang terabaikan dan tidak terpenuhi, seperti hak kehidupan yang layak dan juga hak untuk memperoleh pendidikan, begitu pula dengan hak-hak perempuan seperti keadilan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

3. Program kerja DP3AP2KB terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

DP3AP2KB dalam rangka menjalankan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB tahun 2019-2024 diantaranya terdapat dua program yang terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Program Penguatan Kelembagaan



Pengarus Utama Gender dan Anak, dan Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.<sup>58</sup>

Berikut laporan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sampai dengan bulan Desember 2019 terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak:

Tabel 4. Laporan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sampai dengan bulan Desember 2019 terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No	Program Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rupiah)	Target Fisik (%)	Realisasi	
				Keuangan (Rupiah)	Fisik (%)
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak	70.000.000	100	69.850.000	99,79
	Advokasi dan Konseling KDRT di P2TP2A	70.000.000	100	69.850.000	99,79
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	115.000.000	100	115.000.000	100
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	35.000.000	100	35.000.000	100
	Pengembangan Kota Layak Anak	40.000.000	100	40.000.000	100
	Pengembangan	40.000.000	100	40.000.000	100

<sup>58</sup> Ermawati, *Ibid.*, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2020.

	Forum Anak				
--	------------	--	--	--	--

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB 2019-2024 Kota Bengkulu

Berikut penjelasan program-program dari Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB 2019-2024:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak

Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi penguatan kelembagaan pengarus utama gender dan anak, 09 Oktober 2019 di Rafles City Hotel Kota Bengkulu.



Sumber: DP3AP2KB, 2019

Pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarus utama gender dan anak yang dipimpin langsung oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DP3AP2KB Kota Bengkulu Ibu Purniati yang ditunjuk sebagai ketua panitia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Purniati, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian

Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu. yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan melaksanakan penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan edukasi serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah Kota Bengkulu dalam hal meningkatkan kesetaraan gender. Oleh karena itu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat merupakan tugas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam pembangunan daerah, serta menciptakan gender yang cerdas

beriman dan berbudaya, sehingga dapat mempercepat Kota Bengkulu menuju kota yang lebih maju.<sup>59</sup>

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar meningkatnya pemahaman yang komprehensif tentang gender. Serta di dalam sektor pekerjaan adanya keterlibatan perempuan, sehingga tidak adanya perlakuan diskriminasi di dalam lingkungan kerja. Program ini merupakan program terpadu yang menggunakan pola lintas sektor, yang diharapkan dapat mempercepat kualitas hidup dan anak. Dan dapat menciptakan Kota Bengkulu menjadi kota yang lebih maju, sosialisasi pengarus utamaan gender dan anak diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari OPD Kota Bengkulu dan Organisasi perempuan, dengan narasumber yang didatangkan dari Pusat Studi Gender Universitas Bengkulu.<sup>60</sup>

Dalam pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak juga memiliki kegiatan berupa advokasi dan konseling KDRT. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahayanya dari perilaku tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memahami bagaimana seharusnya dalam menyelesaikan masalah yang tidak semestinya berujung kepada suatu tindak kekerasan.

---

<sup>59</sup> Purniarti, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Wawancara, Tanggal 08 Januari 2020.

<sup>60</sup> *Ibid.*

DP3AP2KB Kota Bengkulu berperan sebagai penggerak kegiatan, untuk melatih masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak melalui bidangnya masing-masing.<sup>61</sup>

Berikut penjelasan pelaksanaan mengenai kegiatan Advokasi dan Konseling KDRT.

Gambar 2. Pelatihan Advokasi dan Konseling KDRT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bengkulu 15 April 2019 di Rafles City Hotel.



Sumber: DP3AP2KB 2019

Kegiatan Advokasi dan Konseling ini mengacu pada visi misi Walikota Bengkulu di mana poin nomor 3 menyatakan “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia”. Kegiatan Advokasi dan Konseling KDRT dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

DP3AP2KB melakukan advokasi dan konseling bersama peserta yang berasal dari Ibu Rumah Tangga dan Korban KDRT se-Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Ibu Purniati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DP3AP2KB Kota Bengkulu, dan sekaligus juga sebagai ketua panitia kegiatan mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan dan memotivasi masyarakat dan korban KDRT untuk tetap dapat berkeaktivitas kembali dan menginginkan korban KDRT untuk terus memberikan dampak hidup yang positif kepada masyarakat dan korban KDRT lainnya.<sup>62</sup>

Pelaksanaan kegiatan advokasi dan konseling ini dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bengkulu saja. Namun, dilakukan dalam bentuk sebuah diskusi antar pembicara yang berasal dari pihak DP3AP2KB dengan peserta yang merupakan perwakilan dari kelurahan mereka, hasil dari kegiatan ini melalui materi advokasi yang telah disampaikan kepada peserta diharapkan akan diteruskan kepada masyarakat secara berkelanjutan ditingkat Kelurahan, melalui organisasi seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).<sup>63</sup>

Selanjutnya, dari pelaksanaan kegiatan advokasi dan konseling KDRT P2TP2A ini menghasilkan beberapa kebijakan.

---

<sup>62</sup> Purniati, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020.

<sup>63</sup> *Ibid.*



Pertama, meningkatnya pelayanan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2PA) yang dibuktikan dengan tersedianya sarana dan prasarana serta operasional bagi korban kekerasan dalam kondisi darurat dalam bentuk penanganan pengaduan atau laporan. Selanjutnya, layanan yang disediakan P2TP2PA meliputi layanan psikososial yang menyediakan psikolog yang tersedia dalam bentuk klinik curhat, layanan medis, dan layanan bantuan hukum kepada setiap orang yang datang ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak baik itu korban tindak kekerasan maupun masyarakat yang sedang membutuhkan, layanan ini merupakan bentuk dari kerja sama antara DP3AP2KB dengan lembaga yang terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan yang di sebutkan di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan tim pencegahan tindak kekerasan terdiri dari unsur: (1) Unsur dinas, yang membidangi urusan kesehatan, sosial, dan pendidikan., (3) Unsur kepolisian, (4) Unsur organisasi keagamaan. Dan sepanjang tahun 2019, Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sudah menerima 11 (sebelas) aduan tindak kekerasan yang diperoleh dari korban yang melaporkan secara langsung baik diantar dengan keluarga maupun inisiatif sendiri, korban tindak kekerasan meliputi perempuan dan anak.

Kedua, DP3AP2KB juga mengampanyekan menggunakan media elektronik seperti radio sebagai media untuk melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena menurut Ibu Purniati proses advokasi tidak hanya sebatas pada saat pelaksanaan kegiatan advokasi saja, akan tetapi juga meliputi pasca advokasi. Melalui iklan layanan masyarakat yang berisikan himbauan kepada masyarakat kota Bengkulu di stasiun televisi lokal yakni Rakyat Bengkulu Televisi (RB TV) dalam bentuk iklan yang berjudul “Keluarga Indah” yang berkonsep “Kebersamaan”, diharapkan melalui konsep tersebut menggambarkan keceriaan di dalam suatu keluarga tanpa adanya tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2KB Kota Bengkulu tahun 2019, DP3AP2KB dalam kegiatan advokasi dan konseling KDRT berhasil mengadvokasi yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kelurahan atau berhasil

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Wawancara tanggal 14 Februari Tahun 2020



mencapai target 100%, yang menghadirkan satu orang perwakilan dari kelurahan mereka untuk mengikuti kegiatan advokasi dan konseling KDRT.

Selanjutnya hasil dari pelaksanaan program Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan terwujudnya Kota Bengkulu yang responsif gender, dan pada kegiatan advokasi dan konseling KDRT diharapkan menghasilkan penurunan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di rumah tangga.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2KB dapat dilihat pada tabel 5.



Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Hasil	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	<b>Pengarus Utamaan Gender dan Anak</b>  Advokasi dan Konseling KDRT P2TP2A	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusan gender (PUG) yang bertujuan agar menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan.  Tersedianya sarana dan prasarana serta operasional pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) bagi korban kekerasan dalam kondisi darurat (Penanganan Pengaduan).	67 kelurahan	67 kelurahan	67 kelurahan	67 kelurahan	67 kelurahan (100%)	67 kelurahan (100%)	67 kelurahan (100%)
			25 orang	30 orang	25 orang	25 orang	25 orang	30 orang	18 orang

Sumber: Renja DP3AP2KB 2019

Selanjutnya Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) merupakan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 yang diperkirakan maju ke dalam program DP3AP2KB yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang dibuktikan dalam rencana program dan kegiatan Renja DP3AP2KB Tahun 2019 .

Adapun rencana program dan kegiatan Pengarus Utamaan Gender yang terdapat dalam Renja DP3AP2KB tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Bengkulu

No	Program/Kegiatan	Hasil Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak</b>	Terwujudnya Kota Bengkulu yang responsif gender	Kota Bengkulu	67 kelurahan (100%)		APBD Kota Bengkulu		
1	Advokasi Konseling KDRT P2TP2A	Meningkatnya pelayanan fasilitas pengembangan P2TP2A Tersedianya sarana dan prasarana serta operasional pusat pelayanan terpadu (P2TP2A)	Kota Bengkulu	1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kota Bengkulu		32.500.000

Sumber: Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB TAHUN 2019.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak

Dalam pelaksanaan program peningkatan hidup dan perlindungan perempuan, DP3AP2KB melalui program ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat supaya mau ikut berpartisipasi memberdayakan perempuan dan perlindungan anak, serta dapat menciptakan kondisi masyarakat yang peduli, serta mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak sehingga menciptakan hubungan dalam bentuk kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan Di Kota Bengkulu.

Selanjutnya, dalam program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan mempunyai 2 (dua) kegiatan meliputi: 1) Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT. 2) Pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Adapun penjelasan pelaksanaan mengenai kegiatan pelatihan untuk pelatih SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dan pengembangan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT.

Gambar 3. Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT yang diikuti oleh Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Hotel Xtra Bengkulu Tahun 2019.



Sumber: DP3AP2KB 2019

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ermawati selaku kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kota Bengkulu, beliau mengungkapkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut pihak lembaga DP3AP2KB Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agar dapat memudahkan para tenaga pelatih dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak KDRT, yang sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan. Kemudian beliau mengungkapkan melihat kondisi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selalu ada tiap tahunnya, maka DP3AP2KB membentuk satgas perlindungan perempuan

dan anak di kecamatan dan kelurahan, yang mempunyai tugas bukan hanya untuk menyelesaikan kasus saja akan tetapi juga melakukan pencegahan tindak kekerasan. tercatat 9 (sembilan) kecamatan di Kota Bengkulu, setiap kecamatan telah membentuk satgas perlindungan bagi perempuan dan anak, meliputi Kecamatan Gading cempaka, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Muarabangkahulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Singaran Pati. Hal ini menurut beliau dirasa efektif, jika ada perempuan dan anak yang merasa atau menjadi korban tindak kekerasan bisa meminta perlindungan dengan satgas yang ada di daerah setempat.<sup>65</sup>

Selanjutnya, Ibu Ermawati menjelaskan bahwa peserta pada kegiatan ini merupakan perwakilan anggota Satgas PPA yang ada di 9 Kecamatan se-Kota Bengkulu, adapun narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dari Polresta Bengkulu Kanit PPA yang menyampaikan materi tentang Penanganan KDRT, dan narasumber dari Pusat Studi Gender dan Keluarga (PSGK) LPPM Universitas Bengkulu membahas masalah langkah Strategi

---

<sup>65</sup> Ermawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020

Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT, serta dari yayasan PUPA Bengkulu dengan materi mengenal Satgas PPA Peran dan Fungsinya dalam Pendampingan Korban KDRT. Beliau mengungkapkan, jika program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini tidak akan optimal bila tidak didukung oleh SDM yang handal. Maka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban KDRT, DP3AP2KB bekerja sama dengan SDM melalui perwakilan yang terdiri dari kecamatan/kelurahan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menerapkan standar layanan dan pendampingan dengan baik, agar perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlayani secara optimal.<sup>66</sup>

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bengkulu melalui DP3AP2KB dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pelayanan dan pendampingan korban KDRT dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan yang ada di Kota Bengkulu, serta meningkatkan pengetahuan dan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*



keterampilan SDM dalam upaya memberikan pelayanan dan pendampingan korban KDRT ,dan meningkatkan komitmen OPD dalam upaya pelayanan dan pendampingan korban KDRT, kemudian meningkatkan kerja sama antara OPD dengan pengurus UPTD PPA DP3AP2KB Kota Bengkulu agar program DP3AP2KB khususnya dalam memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban KDRT dapat berjalan lurus dan optimal.<sup>67</sup>

Pada penyuluhan tersebut pihak DP3AP2KB juga mengajarkan kepada perwakilan dari kelurahan dan kecamatan se-Kota Bengkulu khususnya kepada perempuan dan orang tua untuk dapat menjaga diri dan anak mereka. Mereka juga dikenalkan oleh pihak dinas terkait bentuk-bentuk tindak kekerasan yang sering terjadi yang dialami oleh perempuan dan anak. Pihak DP3AP2KB Kota Bengkulu bukan hanya mengenalkan hal tersebut kepada perwakilan perempuan saja, tetapi lembaga juga memberikan pemahaman kepada pihak laki-laki yang notabene sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang besar dalam mendidik anak-anak untuk dapat

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

memberikan pelajaran dan dapat mengerti terhadap suatu tindakan kekerasan.<sup>68</sup>

Dalam pelatihan tersebut juga mengenalkan hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi dan pihak lembaga terkait juga mengajarkan kepada perwakilan-perwakilan satuan petugas dari kecamatan se-Kota Bengkulu, yang kemudian diteruskan kepada masyarakat ketika mereka dihadapkan dengan tindak kekerasan, mereka diberitahukan cara untuk dapat langsung melindungi diri dari tindakan tersebut. Pada kegiatan ini para perwakilan Satgas dari Kelurahan dan Kecamatan juga diajarkan bagaimana caranya masyarakat dapat meminta tolong ketika mereka mendapatkan dirinya sedang berhadapan dengan tindakan kekerasan, seperti lari cepat atau berteriak meminta tolong kepada orang tua atau kepada orang sekitar. Pada kegiatan ini mereka juga diajarkan bagaimana agar masyarakat dapat terbuka dengan keluarganya atau lembaga terkait yang menaungi kasus kekerasan agar mereka tidak memendam permasalahannya sendiri, sehingga lembaga terkait dapat

---

<sup>68</sup> Ermawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020.

mengatasi masalah tersebut secara cepat kepada orang-orang yang mampu mengatasinya.<sup>69</sup>

Gambar 4. Peserta Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT yang sedang memberikan pertanyaan kepada narasumber.



Sumber: DP3AP2KB

Selanjutnya DP3AP2KB mengklaim melalui pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan peningkatan koordinasi yang lebih baik antara petugas pusat pelayanan terpadu dengan penyedia pelayanan bagi saksi atau korban lainnya di Kota Bengkulu yang meliputi layanan identifikasi, layanan rehabilitasi, layanan kesehatan, layanan sosial, dan bantuan hukum, serta pencegahan/meminimalisir terjadinya korban KDRT melalui langkah-langkah proaktif. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman

---

<sup>69</sup> Ibid.

dan memudahkan pelatih dalam menyelenggarakan pelayanan bagi korban KDRT.

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai dalam kegiatan pelatihan untuk pelatih, yaitu berhasil meningkatkan terlatihnya SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT yang mengarah ke perlindungan perempuan dan anak atau berhasil mencapai target 100%.



Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2019 dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Adanya pendampingan dan perlindungan korban KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya petugas pencatatan dan pelapor KDRT di kelurahan	20 orang 100%	25 orang 100%	20 Orang 100%	25 orang	20 orang 100%	25 orang 100%	20 Orang 100%

Sumber: Renja DP3AP2KB 2019



- 2) Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu.

Gambar 5. Pelatihan pengembangan Kota layak anak Tahun 2019 yang dilaksanakan di Raffles City Hotel.



Sumber: DPAP2KB 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna dewi selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak mengungkapkan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan yang dibentuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlandaskan secara hukum dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.<sup>70</sup>

Kemudian, dijelaskan kepada penulis tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan kota Bengkulu sebagai kota layak anak, agar anak mendapatkan hak yang

---

<sup>70</sup> Ratna Dewi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2020

seharusnya didapatkan dan dipenuhi, dan menampung aspirasi anak-anak dari berbagai kecamatan. Dengan melalui pelatihan pengembangan kota layak anak ini dapat mengurangi jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengembangan kota layak ini berasal dari perwakilan Forum Anak (FA) Kota Bengkulu, guru Bimbingan Konseling (BK) lingkup Kota Bengkulu, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu.

Dalam Pengembangan sebagai Kota Layak Anak (KLA) hingga saat ini terus digiatkan Pemkot Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), salah satunya dengan penguatan konvensi hak anak kluster kesehatan dan kluster pendidikan.

Menurut Ratna Dewi, dalam menciptakan KLA tersebut haruslah memenuhi 4 (empat) klaster yang telah dipersyaratkan, diantaranya klaster pendidikan anak, hak sipil dan kebebasan anak, klaster kesehatan dasar anak dan klaster perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, dan Kota Bengkulu telah memenuhi keempat syarat sebagai Kota Layak Anak yang telah di tentukan



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebelumnya, pemerintah Kota Bengkulu telah mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak sebanyak tiga kali berturut-turut yakni pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pemerintah Kota Bengkulu telah memenuhi target sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat mengenai kota layak anak (KLA). Pada tahun 2018 Kota Bengkulu berhasil mendapatkan dua penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yakni puskesmas ramah anak dan kota layak anak, penghargaan yang diterima ini telah melewati dua tahapan yakni tahapan penilaian administrasi dan penilaian langsung oleh tim penilaian di lapangan, Kota Bengkulu mendapatkan penilaian cukup besar yaitu sebanyak 684 poin dari nilai standar 550 poin dan menyandang predikat madya, setelah melalui proses penilaian yang meliputi empat klaster yaitu kelembagaan, kesehatan, pendidikan, dan hak sipil. sedangkan pada tahun 2019 Kota Bengkulu juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Khusus Provinsi Bengkulu hanya terdapat empat kabupaten/kota yang mendapat predikat Kota Layak Anak



(KLA) yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Penghargaan sebagai kota layak anak ini merupakan hasil dari kerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Bengkulu yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan.<sup>71</sup>

Ibu Ratna Dewi mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tersebut merupakan wujud komitmen Kota Bengkulu terhadap pembangunan yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak.

Maka dari itu dalam memenuhi seluruh klaster ini, DP3AP2KB harus bersinergi dan berkolaborasi dengan setiap OPD teknis, sehingga target yang diharapkan bisa cepat terealisasi. Kemudian tujuan dari pengembangan Kota Layak Anak secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah Kota Bengkulu yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kegiatan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kota Bengkulu.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu juga melaksanakan pembinaan Forum Anak (FA) di sembilan Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, agenda kegiatan ini merupakan bentuk kelanjutan dari program pengembangan kota layak anak di Kota Bengkulu. Ibu Ratna Dewi mengungkapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini forum anak dari berbagai kecamatan di Kota Bengkulu diberikan pemahaman fungsi dan peran mereka di dalam forum anak. Keberadaan forum anak ini juga berfungsi sebagai pelapor ke pihak OPD yang terkait apabila didaerah mereka terjadi sebuah tindak kekerasan yang menimpa anak sebagai korban, dan sebagai wadah untuk anak berpartisipasi karena mereka memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan pembangunan generasi di Kota Bengkulu, melalui kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi saat ini, serta mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Kemudian, tugas forum anak yakni mulai dari

sosialisasi, pembahasan, penindakan, perencanaan dan penampung aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah. Di dalam forum anak Kota Bengkulu terwujud tagar yaitu "Sayo Pelopor Bengkulu Maju", dengan adanya tagar tersebut diharapkan anak-anak lain yang ada di Kota Bengkulu juga ikut bersemangat berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Bengkulu, sebagai pelopor Kota Bengkulu menjadi kota layak anak, dan memiliki akhlak yang baik serta jauh dari tindak kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> *Ibid.*

Salah satu kegiatan yang dijalankan oleh Forum Anak Kota Bengkulu yakni mengadakan kelompok diskusi terarah (*Focus Grup Discussion*).

Gambar: 3.5 Forum Anak Kota Bengkulu melakukan kegiatan diskusi kelompok terarah (*Focus Grup Discussion*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Kota Bengkulu, pada tanggal 27-12-2019.



Selaku Kabid Perlindungan anak, Ibu Ratna Dewi mengungkapkan kelompok diskusi terarah ini merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan diskusi tersebut dilakukan dengan berdiskusi bersama para narasumber di suatu tempat yang sudah di siapkan oleh fasilitator yang

memfasilitasi pembahasan mengenai masalah dalam diskusi tersebut.<sup>73</sup>

Akan tetapi dijelaskan juga oleh Ibu Ratna Dewi, Hasil FGD tidak bisa digunakan untuk dijadikan kesimpulan, karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meskipun begitu, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya.

Selain mengadakan kelompok diskusi terarah (*Focus Grup Discussion*), forum anak Kota Bengkulu juga melakukan kegiatan yakni mengadakan sosialisasi anti pernikahan anak dengan menyebarkan gambar tentang pernikahan anak yang di dalamnya terdapat definisi pernikahan anak, dampak pernikahan anak, dan cara mengurangi pernikahan anak, sosialisasi tersebut menggunakan media sosial yaitu instagram, dengan cara tersebut dikatakan Ibu Ratna Dewi sangat efektif karena untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan anak-anak di Kota Bengkulu di era kemajuan teknologi, agar terhindar dari pernikahan anak yang menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu timbul kecenderungan memiliki

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

tingkat pendidikan yang rendah, karena mereka akan mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, dan setelah mereka menikah akan memunculkan beban psikologis berupa (kecemasan, depresi, dan pemikiran bunuh diri), kecilnya kesempatan mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, memperbesar kemungkinan anak yang menikah usia dini untuk tetap miskin dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Keaktifan Forum Anak (FA) di Kota Bengkulu dirasa sangat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Penduduk Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengurangi dan membantu dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu.

## **B. Pembahasan**

1. Peran DP3AP2KB dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program DP3AP2KB Kota Bengkulu. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah menjalankan perannya secara normatif yaitu peran yang dilakukan lembaga (DP3AP2KB) yang

didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundangan nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB tahun 2019-2024 yang diantaranya terdapat dua program terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terbukti dengan direncanakannya dan telah dijalanannya.

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

Dari hasil penelitian, DP3AP2KB berperan sebagai penggerak OPD Kota Bengkulu yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dan juga untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak. Pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak dilaksanakan oleh bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta bidang perlindungan anak, pelaksanaan program yang menggunakan pola lintas sektor ini dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa OPD diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2018 Tentang



Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sasarannya adalah perempuan dan anak, terutama yang berada didalam sektor pekerjaan yang melibatkan perempuan agar tidak timbulnya diskriminasi didalam lingkungan pekerjaannya, dan anak yang umurnya masih rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan. Oleh sebab itu perlu adanya komitmen dari setiap OPD tersebut sebagai *role performance* yaitu perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial yang berhubungan dengan individu diberbagai kelompok sosial yang berbeda, untuk mendukung DP3AP2KB dalam mencegah tindak kekerasan.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Bengkulu dalam program ini tergolong pencegahan primer, dimana pencegahan lebih ditujukan kepada masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan tindak kekerasan terjadi, dengan harapan mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada perempuan dan anak sesuai dengan fungsi pencegahan.

Dalam menyukseskan program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak, dapat dilihat keseriusan peran DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan



bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu melalui sosialisasi di dalam kegiatan advokasi dan konseling KDRT. Sosialisasi dalam bentuk diskusi ini bertujuan untuk mendukung para perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan maupun bukan korban, agar dalam meneruskan hidupnya sudah tertanam motivasi yang positif dan memiliki semangat hidup yang bagus sehingga menjadi masyarakat yang memiliki kreativitas dan menjadi contoh untuk masyarakat lain agar tidak takut atau terjebak di dalam situasi yang sedang mereka alami yakni perlakuan tindak kekerasan. Pembekalan tentang pencegahan tindak kekerasan sebagai bahan advokasi yang nantinya akan diteruskan kepada masyarakat secara berkesinambungan dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan.

Keseriusan DP3AP2KB dalam perannya mencegah tindak kekerasan terlihat dalam kegiatan advokasi dan konseling KDRT yang tidak hanya pada peserta saja, tetapi juga melaksanakan sosialisasi dengan menggunakan media elektronik seperti radio, dan sosialisasi dengan membuat iklan layanan di stasiun televisi lokal yakni Rakyat Bengkulu Televisi (RB TV) dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang berjudul “Keluarga Indah” yang berkonsep “Kebersamaan”, serta penyebaran poster, “Jangan diam!! lakukan sesuatu melawan kekerasan!!!”, yang dibagikan di sekolah-sekolah, hal ini sejalan dengan upaya

untuk melakukan pencegahan dengan cara Diseminasi, yaitu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu melalui metode pendekatan massal dengan menggunakan cetak dan elektronik agar mereka memperoleh informasi.<sup>74</sup> Akan tetapi, media elektronik yang digunakan untuk mensosialisasikan pencegahan tindak kekerasan tersebut dapat dikatakan ketinggalan zaman. Karena saat ini perkembangan media elektronik sudah mencapai pada era modern akibat pengaruh perkembangan teknologi. Masyarakat Kota Bengkulu terutama anak-anak lebih menggunakan media elektronik terkini seperti media sosial (medsos) dengan berbagai bentuk seperti (*Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line,* dll) sedangkan untuk iklan media televisi pada saat ini juga bisa dikatakan ketinggalan zaman karena pada era teknologi saat ini masyarakat terutama anak-anak lebih banyak melihat melalui media *video streaming* seperti (*YouTube, dan Vidio.com*). Hal ini bukan berarti media massa seperti poster dan radio harus dihilangkan, tetapi perlu diperluas melalui media massa terkini seperti yang disebutkan di atas.

Selanjutnya hasil dari kegiatan advokasi dan konseling KDRT tersebut membuat pelayanan fasilitas pusat pelayanan

---

<sup>74</sup> Rabiah Al Adawiah, Tahun 2015, *Op.Cit*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. I Nomor2 , Hal-288, diakses pada tanggal 11 Januari 2020  
<http://www.ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/26/19>

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2PA) mengalami peningkatan yaitu adanya pelayanan pengaduan dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan peranan ideal yang dilakukan oleh DP3AP2KB yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, sesuai dengan amanat yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dalam mewujudkan hak perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau darurat.

Dalam melaksanakan PUG di setiap sektor pembangunan, komitmen dari para pengambil kebijakan merupakan syarat utama. Membangun komitmen bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu adalah menjadi sangat penting agar pelaksanaan PUG dapat berjalan dengan baik. Komitmen ini dapat diindikasikan melalui adanya beberapa Peraturan atau Petunjuk Pejabat Provinsi yang sangat jelas, dalam memberikan arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG. Komitmen dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung ini menunjukkan peran

pemerintah Kota Bengkulu yang bersifat preventif, yaitu peran yang dilakukan dalam tujuan mencegah sebelum terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak telah dilakukan DP3AP2KB melalui kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, dan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu membantu kepada daerah mengkoordinasikan penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kota Bengkulu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Walikota menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan erat dengan urusan pemerintah wajib yaitu melakukan berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya

dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan pelatihan untuk pelatih yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB telah melatih Satgas PPA yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.<sup>75</sup> Sebab sebagai langkah awal untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan sampai ke tingkat Kelurahan, DP3AP2KB harus berkomitmen melatih SDM agar dapat memberikan pendampingan dan pelayanan bagi korban KDRT di daerahnya. Hal ini selaras dengan pasal 39 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa

“untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping dan atau Pembimbing Rohani.”

Kegiatan ini juga sebagai upaya penyebarluasan informasi tentang KDRT sebagai upaya untuk menambah wawasan bagi pendamping tentang pencatatan dan pelaporan korban KDRT. Serta meningkatkan pemahaman dan memudahkan tenaga pelayanan dan pendamping dalam penyelenggaraan dan pemberian pelayanan pendampingan bagi korban KDRT sesuai dengan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh DP3AP2KB.

---

<sup>75</sup> Ratna Dewi, *Op.Cit*, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2020

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu khususnya DP3AP2KB memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, DP3AP2KB memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara.

Salah satu pelaksanaan program kota layak anak yaitu dibentuknya komunitas Forum Anak Bengkulu yang mengadakan kelompok diskusi terarah. Dalam pelaksanaannya Forum Anak Bengkulu membahas tentang permasalahan yang dialami oleh masyarakat umum bersama para narasumber yang sudah ditunjuk di suatu tempat yang sudah disiapkan. Namun, kegiatan kelompok diskusi terarah yang dilaksanakan tidak dapat dijadikan kesimpulan dari suara masyarakat karena terbatasnya jumlah narasumber yang diajak berdiskusi.

Upaya perlindungan melalui kegiatan di atas dilakukan agar korban kekerasan tidak mengalami kekerasan untuk yang kedua kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan ini juga merupakan upaya pencegahan yang bersifat tersier. Bentuk prevensi jenis tersier dapat dikategorikan sama dengan *treatment*, yaitu suatu kondisi dimana kasus-kasus perlakuan salah sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak

kekerasan. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya.

Dengan berjalannya dua program unggulan diatas, maka DP3AP2KB telah melaksanakan peran impertifnya yaitu peran yang wajib dilakukan berkaitan dengan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang dijelaskan pada pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam pelaksanaan perannya untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program perlindungan anak dan perempuan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu:



## 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari internal DP3AP2KB, yang berupa sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1) Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang terbatas menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kota layak anak. Kekurangan anggota personil menjadi halangan sehingga harus meminjam dari bidang yang lain. Adanya hambatan di dalam pelaksanaan Kota Layak Anak karena adanya pergantian petugas yang terjadi sehingga proses kerja sama antar OPD menjadi terhambat. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di instansi penyelenggara PUG menyebabkan peran-peran para pelaksana PUG dan para *stakeholders* kurang maksimal. Selanjutnya secara kelembagaan pelaksanaan PUG ditingkatkan Dinas Kota Bengkulu baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja. Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG



kurang maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu. Sedangkan seharusnya penyelenggaraan setiap kegiatan memerlukan sinergitas dari semua lini penyelenggara.

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana seperti Rumah Aman belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Untuk penyediaan Rumah Aman sendiri masih bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Kurangnya sarana prasarana dalam hal ini adalah rumah aman tentu saja menjadi penghambat peran preventif tersier yang dilakukan oleh DP3AP2KB karena dirasa kurang memberikan pengamanan dan perlindungan dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Rumah Aman sendiri untuk memberikan pengamanan serta memberi pembinaan agar korban tidak lagi mengalami kekerasan secara lebih intensif karena ruang lingkup rumah aman tersebut lebih kecil yaitu hanya setaraf Kota Bengkulu, dibandingkan harus bergabung bersama rumah aman Provinsi.

### 3. Anggaran

Keberadaan suatu anggaran sangatlah penting dan berpengaruh untuk menyediakan sarana dan prasarana kegiatan yang dilakukan. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung program perlindungan perempuan dan anak dinilai masih terbatas sehingga sarana dan prasarana pendukung pun terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Priyadi, kekurangan anggaran menjadi penyebab utama terhambatnya penanganan kekerasan pada anak dan perempuan. Demikian pula soal minimnya anggaran bagi kementerian tersebut yang dialokasikan di APBN. Ia mengatakan, anggaran kementeriannya pada 2018 sekitar Rp 500 miliar. Menurut dia, jumlah itu berbeda jauh dengan anggaran kementerian lain yang mencapai triliunan. Padahal, permasalahan perempuan dan anak yang mereka tangani kompleks dan memiliki cakupan luas, dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan dana yang besar.<sup>76</sup> Faktor anggaran tentu saja menghambat dan mempengaruhi peranan ideal yang seharusnya dilakukan oleh DP3AP2KB yang didasarkan

---

<sup>76</sup> Priyadi, Tahun 2008, “*Ini Kendala Penanganan Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*”. Kompas.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2020  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/23122931/ini-kendala-penanganan-masalah-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak?page=all>

pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemegang tugas dan fungsi dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semestinya kinerja yang dilakukan oleh DP3AP2KB bisa maksimal melalui program dan kegiatan yang akan dijalankan, namun karena hambatan tersebut menjadi kurang idealnya tujuan yang hendak dicapai. Meski demikian, DP3AP2KB tetap mengoptimalkan sebisa mungkin antara output dari kegiatan-kegiatannya dengan anggaran yang tersedia dan yang harus dikeluarkan, sehingga target yang dituju dapat terlaksana.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh DP3AP2KB Kota Bengkulu, yaitu berasal dari masyarakat.

1) Kesadaran masyarakat

Hambatan dari pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak terdapat dalam pelaksanaan kegiatan advokasi dan konseling KDRT yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya ketika telah menjadi korban tindak kekerasan, dan masih banyak masyarakat yang kurang memahami adanya Undang-Undang yang

memberikan perlindungan terhadap dirinya dari tindak kekerasan khususnya bagi perempuan maupun anak, yang menjadikan korban tindak kekerasan menjadi lugu dan pasrah<sup>77</sup>, sehingga dalam melakukan penyuluhan DP3AP2KB Kota Bengkulu harus mensosialisasikan terkait dengan pencegahan tindak kekerasan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Banyak korban kekerasan tidak memahami bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka memandang bahwa kekerasan yang mereka alami adalah masalah biasa, di samping korban merasa bersalah dan layak mendapatkan kekerasan. Padahal kesadaran korban untuk untuk melapor sangat diperlukan. Rika Saraswati mengatakan, faktor utama penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga berasal dari diri korban itu sendiri. Korban harus sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku pada dirinya merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan, bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hak asasi manusia.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Purniarti, *Op.Cit*, Wawancara, Tanggal 09 Januari 2020.

<sup>78</sup> Dian Anditya Mutiara , Tahun 2019 ,“Kekerasan Terhadap Perempuan Mitos atau Fakta ? ,  
Tribun News.com. diakses pada tanggal 20 february 2020,  
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/15/kekerasan-terhadap-perempuan-mitos-atau-fakta?page=1>

## 2) Proses Pelaporan

Korban hanya datang melapor tapi setelah diminta melengkapi berkas-berkas untuk proses lebih lanjut korban tersebut sudah tidak kembali lagi untuk melanjutkan proses pendampingan. Jadi untuk korban-korban yang tidak melengkapi berkas tidak bisa dilanjutkan ke proses pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi faktor penghambat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak Kota Bengkulu karena DP3AP2KB adalah sebagai *leading role* bagi semua OPD terkait dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu. Komunikasi yang terjalin antar OPD masih dalam tahap awal sehingga dalam kedepannya diharapkan jejaring sudah tercapai sehingga dapat menyelenggarakan kebijakan dengan maksimal.

Selain itu masih banyak juga korban yang tidak mau melapor mengenai tindak kekerasan yang dialaminya.

*Women's Aid Organization (WAO)* mengatakan sebab korban tidak mau melapor seperti menganggap perkara itu perkara kecil, malu, dianggap membuka aib keluarga, takut dipersalahkan, takut suami lebih ganas lagi, takut dicerai, tidak yakin aduannya direspon dengan baik, sukar membuktikan kekerasan yang dialami, takut suami dipenjara, ketidaktahuan korban mengenai prosedur penyampaian laporan, kurangnya kepedulian masyarakat, khawatir korban mengenai berlakunya ketidakharmonisan antara korban dengan pelaku, dengan keluarga pelaku, atau antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, dan tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasan tersebut akan ditangani secara adil. Alasan lainnya seperti merasa jiwanya terancam, takut tidak diberi nafkah, takut dianggap membongkar aib keluarga. Ditambah pula kebanyakan masyarakat yang menganggap kekerasan rumah tangga adalah sebagai masalah keluarga yang tabu diungkap kerap menyarankan 'berdamai saja' sebagai solusi untuk kasus seperti ini.

### 3) Perbedaan Karakteristik

Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak menyebabkan dinas perlindungan anak memiliki kendala dalam mengungkap kasus

kekerasan pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas. Seperti dalam melakukan wawancara dan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Anak-anak lebih cenderung merasa takut saat diminta untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Mereka juga merasa sulit untuk mengingat kembali tindak kekerasan yang telah dialami. Namun ada juga beberapa anak yang mau diajak berdiskusi mengenai tindakan kekerasan yang dialami.

Ketiga faktor di atas menghambat peran faktual yang dilakukan oleh DP3AP2KB dimana peran tersebut mestinya dilakukan dan didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Kondisi sosial yang nyata dalam masyarakat sangat memprihatinkan ditandai dengan masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dan belum mendapatkan penanganan oleh DP3AP2KB karena faktor di atas. Padahal peran DP3AP2KB merupakan bentuk prevensi tertier dengan harapan tidak terjadi lagi tindak kekerasan tersebut. Memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya

kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.

